



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. TUANKU TAMBUSAI KM.4 KOM. PERKANTORAN PEMDA  
PASIR PENGARAIAN

KODE POS 28557

KEPUTUSAN

Kepala OPD KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU nama opd/kecamatan KABUPATEN ROKAN HULU

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu ..... Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Lingkungan Propinsi Riau;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Rokan Hulu secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;

5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh public.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rokan Hulu  
Pada tanggal, ..... September

.....  
..... KABUPATEN ROKAN  
HULU

GORNENG, S.Sos. MSi  
Pembina Tk.I (IV.b)  
NIP. ....

LAMPIRAN KEPUTUSAN ..... KABUPATEN  
 ROKAN HULU  
 NOMOR : ..... Tahun .....  
 TANGGAL : ..... September .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PEMBANTU ..... KABUPATEN ROKAN HULU

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	..... Kabupaten Rokan Hulu
2.	PPID	Sekretaris ..... Kabupaten Rokan Hulu
3.	Sekretaris	..... Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. .... 2. .... 3. .... ..... Kabupaten Rokan Hulu

.....KABUPATEN  
 ROKAN HULU

.....  
 NIP. ....